

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



Disampaikan oleh:
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2018

PENDAHULUAN

Percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha sektor kesehatan



**Permenkes No. 26 Tahun 2018
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan**

**PP No. 24/2018
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**

**Perpres No. 91/2017
Percepatan Pelaksanaan Berusaha**

Mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha melalui penerapan teknologi informasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
(*Online Single Submission*)

**Inpres No. 6/2016
Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alkes**

Menyederhanakan sistem dan proses perizinan

PP NO. 24 TAHUN 2018

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE)



SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);


3. Undang-undang . . .

Perizinan Berusaha dilakukan melalui *Online Single Submission* (OSS)

Izin diberikan di awal berdasarkan pernyataan komitmen penyelesaian izin

Perubahan proses bisnis maupun manajemen K/L dimana terdapat pergeseran dari pemberi izin menjadi pengawas


TAHAPAN PERIZINAN BERUSAHA PP No. 24/2018




Permohonan Perizinan Berusaha berdasarkan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

ALUR IZIN IOT/IEBA

PERIZINAN IOT/IEBA EKSTING



PERIZINAN IOT/IEBA ONLINE TERINTEGRASI



*) Setelah Berkas Lengkap setelah persyaratan diterima sesuai dan lengkap

) Dengan komitmen pemenuhan persyaratan **Sertifikat Produksi dan **CPOTB**

TERIMA KASIH